
Mekanisme Titip Gadai Elektronik (HP) pada Titip Gadai Bursa Phone Pallangga, Gowa Sulawesi Selatan; Telaah Pemikiran Abu Hanifah

Andri Setia Putra^{1*}, Rahma Amir²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

E-mail: ¹andrirepila21@gmail.com

*Corresponding Author

Submitted: 27 Agustus 2021

Revised: 27 Agustus 2021

Accepted: 15 December 2022

Abstrak

Pokok masalah penelitian ini terkait Tinjauan Hukum Islam Tentang Proses Mekanisme Titip Gadai Elektronik (HP) Telaah Pemikiran Abu Hanifah (Studi Titip Gadai Bursa Phone Pallangga, Gowa Sulawesi Selatan). Adapun jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (field research) yang berangkat dari pengamatan dan penemuan fakta sosial yang dikaji menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme titip gadai di Bursphone adalah penentuan harga barang yang digadai ditentukan oleh harga pasar, ketika telah terjadi akad antara pemilik toko dan pelanggan itu akan di berikan kesepakatan untuk mengembalikan uang setiap satu minggu secara berangsur-angsur, dan ketika pelanggan yang sudah jatuh tempo tanggal dan belum bisa menebus barang yang digadai, pihak perusahaan akan melakukan konfirmasi ke pelanggan dan akan memberikan waktu dengan tempo 3 hari. Namun, jika pihak pelanggan meminta waktu perpanjangan tebusan, pihak pemilik toko tetap akan memberikan keringanan kepada pelanggan untuk diperpanjang waktu tebusannya, akan tetapi jika waktu yang diminta pelanggan tetap melewati batas waktu yang diberikan, barang si pelanggan akan menjadi milik sepenuhnya oleh pihak pemilik toko. Perusahaan titip gadai Bursa Phone yang bertempat di Pallangga Kabupaten Gowa, bisa dikatakan sudah memenuhi syarat pegadaian yang ada di Indonesia, dikarenakan, selain memperhatikan keuntungan dari pihak pemilik toko, juga tidak lupa memperhatikan kesanggupan dari pelanggan terkait penebusan barangnya dengan memberikan keringanan berupa penambahan waktu tebusannya. Begitupun jika dilihat dari masalah hukum Islamnya, perusahaan ini juga sudah memenuhi syarat hukum Islam dalam melakukan mekanisme gadainya, mulai dari syarat-syarat, hingga dari bentuk penerapan yang dilakukan oleh pemilik toko, karena sejatinya, perusahaan gadai hanya ingin meringankan beban umat dengan tidak mengesampingkan masalah kesepakatan yang telah dibuat perusahaan.

Kata kunci: Titip Gadai; Gadai Elektronik, Abu Hanifah

Abstract

The main problem of this research is related to the Review of Islamic Law on the Process of Electronic Pawn Delivery (HP) Mechanism: Abu Hanifah's Thought Study (Bursphone Pallangga Pawn Tip Study, Gowa, South Sulawesi). The type of research carried out is field research that departs from observation and discovery of social facts that are studied using a statutory approach (statute approach). The results of this study show that the mechanism of pawning in Bursphone is the determination of the price of mortgaged goods determined by market prices, when there has been an agreement between the store owner and the customer will be given an agreement to return the money every one week gradually, and when customers who are due date and have not been able to redeem the mortgaged goods, The company will confirm to the customer and will give time with a

period of 3 days. However, if the customer requests an extended ransom time, the store owner will still provide relief to the customer to extend the redemption time, but if the time requested by the customer still exceeds the given time limit, the customer's goods will become the sole property of the store owner. The pawn company Bursa Phone located in Pallangga, Gowa Regency, can be said to have met the requirements of pawnshops in Indonesia, because, in addition to paying attention to the benefits of the shop owner, it also does not forget to pay attention to the ability of customers related to the redemption of their goods by providing relief in the form of additional redemption time. Likewise, when viewed from the problems of Islamic law, this company has also fulfilled the requirements of Islamic law in carrying out its pawn mechanism, starting from the conditions, to the form of application carried out by shop owners, because in fact, pawn companies only want to ease the burden on the ummah by not ruling out the problem of agreements that have been made by the company.

Keywords: *Leave a Pawn; Electronic Pawn, Abu Haneefa*

1. Pendahuluan

Indonesia secara filosofis adalah negara yang berlandaskan atas dasar hukum atau biasa disebut *rechstate*. Hal ini secara tegas tertera pada salah satu pasal di UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum.”¹ Berdasarkan ketentuan rumusan pasal tersebut yang mana terdapat kedalam bagian UUD Tahun 1945, berarti negara Indonesia secara tegas mentasbihkan diri sebagai suatu negara hukum. Indonesia sebagai suatu negara yang berpegang pada prinsip *rule of law* bertujuan untuk menyelenggarakan kepatuhan terhadap ketertiban hukum, menciptakan kesejahteraan rakyatnya serta membentuk suatu kelompok masyarakat yang adil dan makmur. Sebagaimana kita ketahui rakyat diakui sebagai salah satu bagian yang terpenting dalam berdirinya suatu negara.²

Islam adalah agama yang senantiasa memberikan pedoman kepada pengikutnya bagaimana kehidupan di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu segala hal mulai dari hal kecil hingga hal besar diatur dalam agama Islam. Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah Saw adalah pengangan umat Islam dalam menjalankan kehidupannya dan tunduk terhadap apa yang diperintahkan di dalam al-Qur’an dan Sunnah merupakan wujud keimanan terhadap Allah swt. dan Rasul-Nya maka seseorang belum dikatakan beriman kepada Allah secara apabila belum

¹Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, bab I, pasal 3

² Wan Gun Tomo and Fadli Andi Natsif, “Analisis Putusan Terhadap Pembatalan Pencalonan Walikota Dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018,” *Alauddin Law Development Journal* 3, no. 2 (2021): 366–78, <https://doi.org/10.24252/ALDEV.V3I2.15207>.

menjalankan syari'at Allah swt.³ Islam dapat dikategorisasikan ke dalam tiga konfigurasi yang saling memiliki hubungan yang harmonis. Ketiga bentiuk konfigurasi tersebut adalah aqidah, ibadah dan muamalah. Tiga konfigurasi ini yang harus dilaksanakan oleh manusia dalam menempuh kehidupannya.⁴

Dalam kehidupan masyarakat kegiatan ekonomi sangatlah berpengaruh dalam memenuhi kebutuhan manusia. Jual beli sangatlah bervariasi, mulai dari jual beli secara langsung maupun tidak langsung, di satu tempat ataupun di tempat yang berbeda, secara kontan ataupun kredit atau cicilan. Semua itu menggunakan uang, harta dan jasa dalam penukarannya.

Dalam kegiatan sehari-hari, uang selalu saja dibutuhkan untuk membeli atau membayar berbagai keperluan. Terkadang kebutuhan yang ingin dibeli, tidak dapat dicukupi dengan uang yang dimilikinya.⁵ Jika demikian hal tersebut, mau tidak mau kita menguragi untuk membeli berbagai keperluan yang dianggap itu tidak penting. Untuk keperluan sangat penting, terpaksa harus dipenuhi dengan berbagai cara, seperti halnya meminjam dari berbagai sumber dana yang ada. Jika kebutuhan dana jumlahnya besar, maka dalam jangka pendek sulit untuk dipenuhi, apalagi jika harus di penuhi lewat lembaga perbankan. Jika dana yang dibutuhkan relatife kecil tidak jadi masalah, karena banyak tersedia sumber dana yang murah dan cepat, mulai dari pinjaman ke tetangga sampai keberbagai pinjaman keuangan lainnya.

Gadai berkembang seiring perkembangan zaman, seperti yang telah kita ketahui semakin banyaknya lembaga keuangan yang menawarkan inovasi terhadap akad gadai, sehingga dapat membuat masyarakat tertarik dan tidak segan melakukan akad gadai di lembaga keuangan,⁶ karena dianggap mempermudah masyarakat dalam melakukan penyelesaian masalah keuangannya. Sejalan dengan ajaran Islam sebagai agama yang lengkap dan sempurna telah meletakkan kaidah-kaidah dasar dan aturan dalam semua sisi kehidupan

³ Azman Arsyad, Ibtisam Ibtisam, and Mulham Jaki Asti, "Konsep Ihtiyat Imam Syafi'i Terhadap Anjuran Menutup Aurat Bagi Anak-Anak; Analisis Tindakan Preventif Pelecehan Anak," *Mazahibuna* 2, no. 2 (2020): 255–69, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/mh.v2i2.18193>.

⁴ Abdi Wijaya, "Hukum Islam Dan Sengketa Ekonomi Syari'ah (Telaah UU NO. 3/2006 Dan UU NO. 50/2009)," *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 7, no. 1 (2018): 129–39, <https://doi.org/10.24252/ad.v7i1.5318>.

⁵ Kurniati Kurniati et al., "Preference Of Using Sharia Fintech In Pandemic Covid 19," *Webology* 19, no. 2 (2022): 5457–67, <https://www.webology.org/abstract.php?id=1999>.

⁶ Muammar Bakry et al., "How to Attract Millennials? Indonesian Sharia Banking Opportunities," *WSEAS Transactions on Business and Economics* 18 (2021): 376–85, <https://doi.org/10.37394/23207.2021.18.38>.

manusia, baik dalam ibadah dan juga hubungan antar makhluk dan tidak membatasi manusia secara sempit dalam urusan muamalahnya.⁷

Seseorang yang membutuhkan dana, harus memiliki barang yang siap dijadikan jaminan, sebagai pengganti dana yang dikeluarkan oleh pihak konter, dalam hal ini adalah konter HP sendiri yang akan memberikan sejumlah dana diukur dengan harga barang yang dijadikan sebagai jaminan. Kemudian barang yang akan dijadikan jaminan akan ditaksir harganya, apabila harga sudah disepakati oleh kedua belah pihak, maka pihak konter memberikan jangka waktu pengembalian dana selama 15 hari kepada pihak yang diberi pinjaman dan dikenakan bunga sebesar 10% pada saat penebusan barang yang digadai.⁸ Namun demikian, selalu ada pihak yang tidak mampu menebus barang gadainya, pihak konter HP akan melakukan pelelangan sebagai dana ganti rugi. Apabila barang jaminan tidak laku dijual maka pihak konter sendiri mendapatkan kerugian. Untuk menutupi kerugian tersebut, pihak konter melakukan lelang tertutup, yang menyebabkan nasabah mengatakan lelang tertutup tidak sesuai, karena harga barang jaminan yang di tetapkan oleh pihak konter HP. Maka muncullah kerugian tentang hasil penjualan lelang mengenai keuntungan yang diperoleh, semestinya lelang yang dilakukan oleh konter adalah dengan cara lelang terbuka, yang di mana jual beli dapat berjalan secara wajar, sehingga dalam hukum pemerintahan dan penawaran dapat berjalan sesuai dengan harga pasar. Semakin banyak pembeli harga jual juga dapat optimalkan keuntungan yang akan didapatkan maksimal.

Jika ada pihak ketiga dan yang bersangkutan memegang benda gadai tersebut atas persetujuan pihak pertama dan pihak kedua maka orang itu dinamakan pihak ketiga pemegang gadai. Sedangkan objeknya atau benda yang digadaikan itu adalah benda bergerak yang menurut ketentuan Pasal 1150, 1152 ayat 1 dan 1153 KUHPerdara dan berupa benda bergerak berwujud kecuali kapal-kapal yang terdaftar pada register kapal, maupun benda bergerak tidak berwujud yang berupa hak-hak.⁹ Menurut Pasal 1152 ayat (1) KUHPerdara, hak gadai atas benda-benda bergerak dan atas piutang-piutang kepada pembawa diletakkan dengan

⁷ Sasli Rais, *Pegadaian Syariah: Konsep Dan Sistem Operasional* (Jakarta: Universits Indonesia, 2005). h.123.

⁸ Nanda Arisqa Lapatantja and Muammar Bakry, "Comparative Analyses of Maliki and Hanbali Thought on Waqf Istibdāl," *Mazahibuna* 3, no. 1 (2021): 49–60, <https://doi.org/10.24252/MH.V3I1.21129>.

⁹ Muhammad Sabir and Rifka Tunnisa, "Jaminan Fidusia Dalam Transaksi Perbankan; Studi Komparatif Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 1 (2020): 80–97, <https://doi.org/10.24252/MH.V2I1.14284>.

membawa gadainya di bawah kekuasaan si berpiutang atau seorang pihak ketiga, yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.

2. Literatur Review

2.1. Pengertian Gadai Syariah

Dalam fiqh muamalah dikenal dengan kata pinjaman dengan jaminan yang disebut *ar-Rahn*, yaitu menyimpan suatu barang sebagai tanggungan utang. *ar-Rahn* menurut bahasa berarti *al-tsubut* dan *al-habs* yaitu penetapan dan penahanan. Dan ada pula yang menjelaskan bahwa *Rahn* adalah terkurung atau terjerat, di samping itu juga *Rahn* diartikan pula secara bahasa dengan tetap, kekal, dan jaminan.¹⁰

Menurut A.A. Basyir, *Rahn* adalah perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan utang, atau menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan *syara'* sebagai tanggungan *Marhun bih*, sehingga dengan adanya tanggungan utang itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.¹¹ Menurut Imam Abu Zakariya Al Anshari, *Rahn* adalah menjadikan benda yang bersifat harta untuk kepercayaan dari suatu *Marhun bih* yang dapat dibayarkan dari (harga) benda marhun itu apabila *Marhun bih* tidak dibayar.¹² Sedangkan Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al Husaini mendefinisikan *Rahn* sebagai akad/perjanjian utang-piutang dengan menjadikan *Marhun* sebagai kepercayaan/penguat *Marhun bih* dan *murtahin* berhak menjual/melelang barang yang digadaikan itu pada saat ia menuntut haknya.¹³

Berdasarkan definisi di atas, disimpulkan bahwa *Rahn* itu merupakan suatu akad utang piutang dengan menjadikan barang yang memiliki nilai harta menurut pandangan *syara'* sebagai jaminan *Marhun bih*, sehingga *rahin* boleh mengambil *Marhun bih*. Pinjaman dengan menggadaikan *Marhun* sebagai jaminan *Marhun bih* dalam hal ini gadai syariah, mempunyai hak menahan marhun sampai semua *Marhun bih* dilunasi. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*, yang pada prinsipnya tidak boleh dimanfaatkan *murtahin*, kecuali dengan seizin *rahin* tanpa mengurangi nilainya, serta sekedar sebagai pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya

¹⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 105.

¹¹ A.A. Basyir, *Hukum Tentang Riba, Hutang Piutang Gadai* (Bandung: Penerbit Al-Ma`arif, 1983), h. 50

¹² Chuziamah T. Yanggo dan Hafiz Ansari, *Problematika Hukum Islam kontemporer* (Jakarta: LSIK, 1997), h. 60.

¹³ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2011), h. 20.

2.2. Landasan Hukum Gadai Syariah

Hakikat dan fungsi gadai dalam Islam adalah membawa pemahaman yang membentuk pandangan hidup tertentu dan garis hukum yang global. Islam mengajarkan pada umatnya untuk hidup membantu, yang kaya membantu yang miskin. Berbicara mengenai pinjaman meminjam ini, gadai sebagai salah satu kategori dari perjanjian utang piutang, untuk kepercayaan dari kreditur, maka debitur menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu. Barang jaminan tetap milik penggadai namun dikuasai penerima gadai, praktek seperti ini telah ada sejak jaman Rasulullah Saw dan beliau pun pernah melakukannya.

2.3. Rukun Gadai Syariah

Kesepakatan tentang perjanjian penggadaian suatu barang sangat terkait dengan akad sebelumnya, yakni akad utang piutang (*Al-Dain*), karena tidak akan terjadi gadai dan tidak akan mungkin seseorang menggadaikan benda atau barangnya kalau tidak ada utang yang dimilikinya.¹⁴ Utang piutang itu sendiri adalah hukumnya mubah bagi yang berutang dan sunnah bagi yang mengutang karena sifatnya menolong sesama. Hukum ini bisa menjadi wajib manakala orang yang berutang benar-benar sangat membutuhkannya. Dalam menjalankan gadai syariah harus memenuhi rukun gadai syariah, rukun gadai tersebut adalah: *Ar-Rahn* (yang menggadaikan), *Al-Murtahin* (yang menerima gadai), *Al-Marhun/Rahn* (barang yang digadaikan), *Al-Marhun bih* (utang), *Sighat*, *Ijab*, dan *Qabul*.¹⁵

Kesepakatan antara rahin dan murtahin dalam melakukan transaksi gadai pada dasarnya berjalan di atas dua akad transaksi yaitu: Pertama, Akad *Rahn*, yang dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dalam akad gadai syariah disebutkan bila waktu akad tidak diperpanjang maka penggadai menyetujui agunan (*marhun*) miliknya dijual oleh murtahin. Kedua, Akad *Ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi pegadaian untuk sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.

¹⁴ Zainuddin dan Muhammad Jamhari, *Muamalah dan Ahklaq* (Bandung: Pustaka setia, 1999), h. 18.

¹⁵ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi* (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), h. 160.

Barang gadaian dapat diserahkan atau dipegang oleh penggadai barang atau benda yang dijadikan jaminan itu dapat berupa emas. Jika semua ketentuan di atas terpenuhi, sesuai dengan ketentuan syariah, dan dilakukan oleh orang yang layak melakukan *tasharruf*, maka akad *ar-Rahn* tersebut sah. Harta yang digunakan disebut *al-Marhun* (yang diagunkan). Harta agunan itu harus diserahkan oleh ar-rahin tersebut. Dengan serah terima itu agunan akan berada dibawah kekuasaan al-murtahin. Jika harta agunan itu termasuk yang bisa dipindah-pindah seperti kulkas dan barang elektronik, perhiasaan dan semisalnya, maka serah terimanya adalah sesuatu dari harta itu, yang menandakan berpindahnya kekuasaan atas harta itu ketangan al-murtahin, jika harta tersebut merupakan barang tak bergerak, seperti rumah, tanah, lahan sawah, dan lain-lain

3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian perbandingan dengan menggunakan pendekatan atau analisis kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek peneliti secara holistic dengan cara mendeskripsikan dalam format kata-kata Bahasa, pada suatu konteks khusus yang dialami dan dimanfaatkan metode ilmiah. Dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan data dengan cara Observasi yaitu cara untuk mengamati keadaan yang wajar dan sebenarnya tanpa ada usaha yang disengaja untuk mempengaruhi, mengatur, atau memanipulasi. Dengan cara Wawancara ialah metode pengumpulan data yang langsung bertatapapan muka dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan masalah penelitian yaitu informan. Informan dalam penelitian ini adalah karyawan Titip gadai Bursa Phone selaku narasumber. Dengan cara Dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan cara melihat dokumen-dokumen bisa berbentuk tulisan (peraturan dan keputusan), gambar, atau data-data yang bersangkutan serta didukung dengan literatur-literatur yang relevan dengan masalah yang dibahas.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Mekanisme Titip Gadai di Bursa Phone, Kab. Gowa

Bursa Phone merupakan tempat gadai barang elektronik yang telah beroperasi sejak tahun 2016 dan memiliki kantor cabang di wilayah Makassar, usaha ini juga sudah memiliki banyak pekerja juga memiliki struktural pegawai mulai dari kepala kantor hingga karyawan dan menerima gaji Upah Minimum Regional (UMR) diluar dari bonus yang didapatkan. Fokus dari perusahaan ini adalah jenis alat komunikasi (Hand Phone), penentuan harga yang di berikan pemilik toko terhadap barang yang digadaikan oleh pelanggan, tidak terlepas dari harga pasaran yang ada di Indonesia dengan tetap memperhatikan kualitas, merek dan kelengkapan barang yang ingin digadaikan.

Ketika telah terjadi akad antara pemilik toko dan pelanggan itu akan di berikan kesepakatan untuk mengembalikan uang setiap satu minggu selama berangsur-angsur, dan ketika pelanggan yang sudah jatuh tempo tanggal pengadaianya dan belum bisa menebus barang yang digadaikan, pihak perusahaan akan melakukan konfirmasi kepelanggan dan akan memberikan waktu dengan tempo 3 hari.

Namun, jika pihak pelanggan meminta waktu perpanjangan tebusan pihak pemilik toko tetap akan memberikan keringnan kepada pelanggan untuk di perpanjang waktu tebusanya, akan tetapi jika waktu yang diminta pelanggan tetap melewati batas waktu yang di berikan, barang si pelanggan akan menjadi milik sepenuhnya oleh pihak pemilik toko. Ada dua pilihan pemilik toko terhadap barang yang dimiliki dari pelanggan yang tidak bisa menebus barangnya, yakni, pertama. pemilik toko akan menjualnya ke *market place*, jika modal yang digunakan pemilik toko cukup tinggi, dan yang kedua, pemilik toko akan mengembalikannya ke reseller untuk di jual kembali kekonsumen.

Saat penulis mewawancarai salah seorang pelanggan Bursa Phone atas nama Ibu Rahayu, beliau mengatakan cukup puas dengan mekanisme pelayanan yang di berikan oleh para karyawan Bursa Phone sampai dengan peraturan yang mengikat antara pemilik toko dengan pelanggan, di karenakan itu tidak terlalu memberatkan bagi pelanggan, tidak seperti dengan toko lain yang pernah beliau tempati melakukan titip gadai yang seakan toko tersebut hanya mengharapkan laba dan kurang memperhatikan kondisi pelanggan, ungkap beliau sebagai pelanggan.

Sama seperti yang di ungkapkan oleh saudara Faiz, saat penulis temui beliau di pelataran toko saat hendak membayar kembali uang yang di pakainya dan ingin mengambil barang yang di gadainya. Beliau juga memberikan bahasa dan gaya tubuh yang mengataka bahwasany kesenangan dan kepuasan yang dirsakan selama melakukan akad titip gadai di toko Bursa Phone ini. Beliau mengatakan, sangat jarang kita temui di beberapa tempat titip gadai di kota ini yang memberikan pelayanan dan peraturan yang mengedapankan kenyamanan pelanggan.

Lain halnya dengan pengakuan salah satu pelanggan yang enggan di sebutkan namanya itu, jutru sedikit memberikan kritikan terhadap toko Bursa Phone ini, beliau mengutarakan maksudnya dengan memberikan kepada penulis sebuah bahasa yang mengerucut pada sistem penebusan yang di mana perusahaan hanya memberikan waktu dua minggu untuk membayar angsurannya, hal ini dirasakan pelanggan sangat singkat dan seakan mengekang dirinya, pungkas beliau juga saat di temui di pelataran toko.

Berikut penjelasan antara beberapa pelanggan dan pemilik toko Bursa Phone di Pallangga, dari hasil penelitian dan wawancara penulis, bisa kita lihat keunggulan dan kepuasan yang di berikan kepada pelanggan Bursa Phone. Selain dari pelanggan yang merasa puas, tetap saja masih ada pelanggan yang merasa di rugikan dengan sistem yang di berlakukan oleh Bursa Phone

4.2. Pandangan Imam Abu Hanifah Tentang Titip Gadai

Pada mulanya Abu Hanifah adalah seorang pedagang, karena ayahnya adalah seorang pedagang besar dan pernah bertemu dengan Ali ibn Abi Thalib. Pada waktu itu Abu Hanifah belum memusatkan perhatian kepada ilmu, turut berdagang di pasar, menjual kain sutra. Di samping berniaga ia tekun menghapal al-Quran dan amat gemar membacanya.

Kecerdasan otaknya menarik perhatian orang-orang yang mengenalnya, karena asy-Sya'bi menganjurkan supaya Abu Hanifah mencurahkan perhatiannya kepada ilmu. Dengan anjuran asy-Sya'bi mulailah Abu Hanifah terjun ke lapangan ilmu. Namun demikian Abu Hanifah tidak melepas usahanya sama sekali⁹. Imam Abu Hanifah pada mulanya gemar belajar ilmu qira'at, hadits, nahwu, sastra, sya'ir, teologi dan ilmu-ilmu lainnya yang berkembang pada masa itu. Diantara ilmu-ilmu yang dicintainya adalah ilmu teologi, sehingga beliau salah seorang

tokoh yang terpandang dalam ilmu tersebut. Karena ketajaman pemikirannya, beliau sanggup menangkis serangan golongan khawarij yang doktrin ajarannya sangat ekstrim.

Selanjutnya, Abu Hanifah menekuni ilmu fiqh di Kufah yang pada waktu itu merupakan pusat perhatian para ulama fiqh yang cenderung rasional. Di Irak terdapat Madrasah Kufah yang dirintis oleh Abdullah ibn Mas'ud (wafat 63 H/682 M). Kepemimpinan Madrasah Kufah kemudian beralih kepada Ibrahim al-Nakha'i, lalu Muhammad ibn Abi Sulaiman al-Asy'ari (wafat 120 H). Hammad ibn Sulaiman adalah salah seorang Imam besar (terkemuka) ketika itu. Ia murid dari 'Alqamah ibn Qais dan al-Qadhi Syuri'ah, keduanya adalah tokoh dan fakar fiqh yang terkenal di Kufah dari golongan tabi'in. Dari Hamdan ibn Sulaiman itulah Abu Hanifah belajar fiqh dan hadits. Selain itu, Abu Hanifah beberapa kali pergi ke Hijjaz untuk mendalami fiqh dan hadits sebagai nilai tambahan dari apa yang diperoleh di Kufah. Sepeninggal Hammad, majlis Madrasah Kufah sepakat mengangkat Abu Hanifah menjadi kepala Madrasah. Selama itu ia mengabdikan dan banyak mengeluarkan fatwa dalam masalah fiqh. Fatwa-fatwanya itu merupakan dasar utama dari pemikiran mazhab Hanafi yang dikenal sekarang ini.¹⁶

Pola pemikiran Imam Abu Hanifah dalam menetapkan hukum, sudah tentu sangat dipengaruhi latar belakang kehidupan serta pendidikannya, juga tidak terlepas dari sumber hukum yang ada. Abu Hanifah dikenal sebagai Ulama al-Ra'yi.¹⁷ Dalam menetapkan hukum Islam, baik yang di istinbathkan dari al-Quran ataupun hadits, beliau banyak menggunakan nalar. Dari keterangan di atas, nampak bahwa Imam Abu Hanifah dalam menetapkan hukum *syara'* yang tidak ditetapkan dalalahnya secara *qath'iy* menggunakan *ra'yu*. Dalam menetapkan hukum, Abu Hanifah dipengaruhi oleh perkembangan hukum di Kufah, yang terletak jauh dari Madinah sebagai kota tempat tinggal Rasulullah Saw.

Mekanisme operasional gadai syariah sangat penting untuk diperhatikan, karena jangan sampai operasi gadai syariah tidak efektif dan efisien. Mekanisme operasional gadai Syariah haruslah tidak menyulitkan calon nasabah yang akan meminjam uang atau akan melakukan akad utang-piutang. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk hidup saling membantu, yang kaya membantu yang miskin. Bentuk saling membantu ini, dapat berupa pemberian tanpa ada pengembalian (berfungsi sosial), seperti zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS), ataupun berupa

¹⁶ Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 95.

¹⁷ Abdul Syatar and Chaerul Mundzir, *Tokoh Dan Ketokohan Imam Mazhab (Kontribusinya Terhadap Pengembangan Fikih Di Indonesia)* (Alauddin University Press, 2021).

pinjaman yang harus dikembalikan kepada pemberi pinjaman, minimal mengembalikan pokok pinjaman. Pada dasarnya, marhun tidak boleh diambil manfaatnya. Baik oleh *rahin* maupun *murtahin*, kecuali apabila mendapat izin masing-masing pihak yang bersangkutan. Hak *murtahin* terhadap marhun hanya sebatas menahan dan tidak berhak menggunakan atau mengambil hasilnya, selama marhun ada ditangan *murtahin* sebagai jaminan marhun bih, *rahin* tidak berhak menggunakan marhun, terkecuali apabila kedua *rahin* dan *murtahin* ada kesepakatan.

Dalam penerapan hukum Islam pada perspektif Imam Abu Hanifah, penulis dapat menyimpulkan dari hasil penelitian yang penulis lakukan bahwa, perlu kita melihat terlebih dahulu tentang pengertian dari gadai syariah, Dalam fiqh muamalah dikenal dengan kata pinjaman dengan jaminan yang disebut *ar-Rahn*, yaitu menyimpan suatu barang sebagai tanggungan utang. *ar-Rahn* menurut bahasa berarti *al-tsubut* dan *al-habs* yaitu penetapan dan penahanan. Dan ada pula yang menjelaskan bahwa *Rahn* adalah terkurung atau terjat, di samping itu juga *Rahn* diartikan pula secara bahasa dengan tetap, kekal, dan jaminan. apa-apa yang kemudian menjadi persyaratan ketika ingin melakukan gadai kemudian harus memperhatikan poin-poin dalam pelaksanaan gadai menurut hukum islam, diantaranya. 1. Syarat *Rahin* dan *Murtahin*, 2. Syarat Sigat (Lafaz), 3. Syarat Marhun Bih (Utang), 4. Marhun (Benda Jaminan Gadai). Tidak berbeda jauh yang di anjurkan oleh Imam Abu Hanifah bahwa dalam penerapan *Istinbat* Hukumnya, beliau tidak jauh berbeda penerapannya dengan para pedapat para Imam Mazhab yang lainnya dimana beliau tetap mengambil dari al-Qur'an, al-Sunnah, Fatwa-Fatwa Sahabat, *Qiyas*, *Ijma'* dan *Urf*.

5. Kesimpulan

Mekanisme titip gadai elektronik (hp) Bursa phone di Pallangga Gowa Sulawesi Selatan, dari hasil penelitian tersebut penulis menemukan bahwa, fokus dari perusahaan ini adalah jenis alat komunikasi (Hand Phone), penentuan harga yang di berikan pemilik toko terhadap barang yang digadaikan oleh pelanggan, tidak terlepas dari harga pasaran yang ada di indonesia dengan tetap memperhatikan kualitas, merek dan kelengkapan barang yang ingin digadaikan. Ketika telah terjadi akad antara pemilik toko dan pelanggan itu akan di berikan kesepakatan untuk mengembalikan uang setiap satu minggu secara berangsur-angsur, dan ketika pelanggan yang sudah jatuh tempo tanggal penggadaianannya dan belum bisa menebus barang yang

digadaikan, pihak perusahaan akan melakukan konfirmasi ke pelanggan dan akan memberikan waktu dengan tempo 3 hari. Namun, jika pihak pelanggan meminta waktu perpanjangan tebusan pihak pemilik toko tetap akan memberikan keringanan kepada pelanggan untuk diperpanjang waktu tebusannya, akan tetapi jika waktu yang diminta pelanggan tetap melewati batas waktu yang diberikan, barang si pelanggan akan menjadi milik sepenuhnya oleh pihak pemilik toko. Ada dua pilihan pemilik toko terhadap barang yang dimiliki dari pelanggan yang tidak bisa menebus barangnya, yakni, pertama. pemilik toko akan menjualnya ke market place, jika modal yang di gunakan pemilik toko cukup tinggi, dan yang kedua, pemilik toko akan mengembalikannya ke reseller untuk di jual kembali ke konsumen.

Daftar Pustaka

- Arsyad, Azman, Ibtisam Ibtisam, and Mulham Jaki Asti. "Konsep Ihtiyat Imam Syafi'i Terhadap Anjuran Menutup Aurat Bagi Anak-Anak; Analisis Tindakan Preventif Pelecehan Anak." *Mazahibuna* 2, no. 2 (2020): 255–69. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/mh.v2i2.18193>.
- Bakry, Muammar, Rahman Ambo Masse, Lukman Arake, Muhammad Majdy Amiruddin, and Abdul Syatar. "How to Attract Millennials? Indonesian Sharia Banking Opportunities." *WSEAS Transactions on Business and Economics* 18 (2021): 376–85. <https://doi.org/10.37394/23207.2021.18.38>.
- Kurniati, Kurniati, Eka Indriyani Ms, Muhammad Muhammad, and Abdul Syatar. "Preference Of Using Sharia Fintech In Pandemic Covid 19." *Webology* 19, no. 2 (2022): 5457–67. <https://www.webology.org/abstract.php?id=1999>.
- Lapatantja, Nanda Arisqa, and Muammar Bakry. "Comparative Analyses of Maliki and Hanbali Thought on Waqf Istibdāl." *Mazahibuna* 3, no. 1 (2021): 49–60. <https://doi.org/10.24252/MH.V3I1.21129>.
- Rais, Sasli. *Pegadaian Syariah: Konsep Dan Sistem Operasional*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2005.
- Sabir, Muhammad, and Rifka Tunnisa. "Jaminan Fidusia Dalam Transaksi Perbankan; Studi Komparatif Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 1 (2020): 80–97. <https://doi.org/10.24252/MH.V2I1.14284>.
- Syatar, Abdul, and Chaerul Mundzir. *Tokoh Dan Ketokohan Imam Mazhab (Kontribusinya Terhadap Pengembangan Fikih Di Indonesia)*. Alauddin University Press, 2021.
- Tomo, Wan Gun, and Fadli Andi Natsif. "Analisis Putusan Terhadap Pembatalan Pencalonan

Mekanisme Titip Gadai Elektronik (HP) pada Titip Gadai Bursa Phone Pallangga, Gowa Sulawesi Selatan; Telaah Pemikiran Abu Hanifah Andri Setia Putra, et. al.

Walikota Dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018.” *Alauddin Law Development Journal* 3, no. 2 (2021): 366–78. <https://doi.org/10.24252/ALDEV.V3I2.15207>.

Wijaya, Abdi. “Hukum Islam Dan Sengketa Ekonomi Syari’ah (Telaah UU NO. 3/2006 Dan UU NO. 50/2009).” *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 7, no. 1 (2018): 129–39. <https://doi.org/10.24252/ad.v7i1.5318>.